

TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo)

Luky Firmansyah Aditama

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
luckyfirmansyahaditama@yahoo.com

Indri Fogar Sulistiowati S.H.,M.H

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
indrifogars@yahoo.co.id

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasangan suami dan isteri yang memiliki anak dalam perkawinannya, wajib memenuhi segala kepentingan anak guna untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, dan berkewajiban atas terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar, wajib membimbing dan memberikan pendidikan yang wajar, serta mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Terjadinya suatu perceraian tidak menjadi halangan bagi orang tua untuk tetap berkewajiban bertanggung jawab terhadap kehidupan anak. Sementara itu masih banya anak-anak yang belum beruntung dalam mencukupi kehidupannya, juga perlakuan dari orang tua mengenai pelaksanaan kewajiban terhadap hak-hak anak setelah terjadinya perceraian. Pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya selama ini bertolak belakang dengan peraturan undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dan penyelesaian permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa suatu perceraian tidak menjadi halangan atau hambatan bagi pasangan yang telah bercerai untuk tetap memenuhi hak-hak yang harus diperoleh anak. Kedua orang tua wajib memelihara, mendidik, dan melindungi anak yang dimiliki pada saat perkawinan. Mengenai biaya pemeliharaan anak sepenuhnya di tanggung oleh ayah, seorang ibu memegang hak asuh anak yang masih dibawah umur. Apabila tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian menjadi permasalahan, dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dapat melalui melalui proses sidang pengadilan mengenai permasalahan tersebut.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Orang Tua, Setelah Perceraian, Orang Tua dan Anak

Abstract

The bond of marriage is physically and mentally between a man and woman as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on "Ketuhanan Yang Maha Esa". A couple which have a child in their marriage, should have fulfill the child's interest for their good growth, obligated over the primary needs and give a good education, as well as take care their child too. Meanwhile there's a lot of children that are not lucky for cover their life, and their parents treat on the implementation of the obligation to the children after the divorce. The purpose of this thesis is to know about the responsibilities of parents towards children after the divorce and the settlement of the problem of responsibility of parents of children after divorce. The writer using a normative metode, and in this research the writer expected to get the results in detailed about the obligation of the parents to their children after the divorce. The result explain that a divorce is not being obstacle for a divorced couple to still fulfill the rights of their child. The parents must be take care, educate and protect their children. About the living cost of the children is all the father's obligation, a mother has a custody under age. If there's a problem, should be resolved kinship. If it can't be resolved kinship, can be through the process of the court about that problem.

Keywords : The responsibility of the parents , after a divorce , of parents and children

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal.¹ Sepasang suami isteri yang melakukan perkawinan akan di karuniai buah hati atau anak oleh Tuhan. Anak yang dimiliki sepasang suami isteri harus di rawat, di jaga, dan dibina hingga anak tersebut menjadi dewasa. Ketentuan tersebut di atur dalam Undang-undang di Indonesia, Selain itu, dalam Pasal 104 Buku ke-1 Tentang Orang Bab ke-V Kitab Undang-Undang Hukum Perdata biasa di kenal dengan KUHPer yang menjelaskan bahwa sepasang laki-laki dan perempuan dan mengikatkan diri pada tali perkawinan, oleh sebab itu pula mereka berdua telah terikat pada perjanjian timbal balik bagi keduanya dalam pemeliharaan anak-anak mereka.

Kewajiban orang tua dalam merawat anak, dilakukan semenjak anak masih dalam kandungan. Kewajiban tersebut meliputi perawatan anak yang masih ada dalam kandungan hingga anak tersebut di lahirkan dan menjadi dewasa. Termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya disamakan statusnya seperti anak yang telah dilahirkan jika kepentingan yang dibutuhkan menyangkut kebutuhan kandungan tersebut, seperti disebutkan dalam Pasal 2 KUHPer.

Anak yang di lahirkan dalam keadaan hidup, memiliki hak untuk hidup. Penjelasan hak hidup tersebut ada di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 biasa di sebut UUDNRI 1945 menjelaskan “setiap anak tanpa terkecuali wajib mendapatkan perlindungan serta mendapatkan hak yang sama untuk bertahan hidup dan berkembang.” Peran orang tua juga sebagai penanggung jawab untuk memelihara serta menjaga seluruh hak anak tersebut agar tidak menjadi korban oleh siapapun baik oleh individu maupun kelompok baik tindakan langsung ataupun tidak langsung. Korban yang dimaksudkan yaitu semua kerugian baik fisik, mental, ataupun sosial yang di derita anak dari tindakan aktif maupun pasif dari orang lain atau kelompok.

Peran keluarga dalam pertumbuhan anak mulai usia dini hingga dewasa sangatlah penting, karena sebagian besar kehidupan anak ada di dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, orang tua tidak

boleh menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada sekolah (institusi pendidikan). Peran orang tua dalam mendidik anak sangatlah penting, karena orang tua sebagai pendidik anak yang utama, artinya anak memperoleh pendidikan pertama dari lingkungan keluarga. Sehingga pendidik yang pertama bagi anak yaitu orang tua. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa mendidik serta memelihara anak sampai dewasa merupakan kewajiban orang tua. Pemeliharaan dan mendidik anak tersebut tidaklah putus walaupun terjadi suatu perceraian antara suami isteri.

Hubungan antara suami dengan isteri bubar karena adanya pembubaran perkawinan, akan tetapi hubungan antara orang tua dengan anak masih tetap berlangsung.² Namun sangat ironi dengan begitu banyaknya hak-hak yang melekat pada anak belum cukup menjamin mengenai hak anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya. Kasus perceraian yang terjadi di Sidoarjo, angka permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo lambat laun semakin meningkat. Peningkatan setiap tahunnya, antara 300 sampai 400 perkara.³ Angka perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo (PA) didominasi usia muda.⁴

Akibat suatu perceraian, akan menimbulkan akibat hukum termasuk salah satunya yaitu orang tua tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan anak yang diperoleh pada waktu perkawinan. Ketentuan orang tua untuk tetap memberikan tanggung jawabnya terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang tua wajib menanggung kebutuhan anak meskipun hubungan perceraian orangtuanya telah putus. Kasus-kasus perceraian yang ada di Sidoarjo hingga januari 2016, terdapat berbagai putusan perceraian pengadilan, dimana dalam surat putusan perceraian mantan isteri menuntut mengenai hak nafkah anak terhadap mantan suami dan ada pula yang tidak. Ketika turunnya putusan perceraian dari pengadilan, orang tua laki-laki (ayah) masih memiliki kewajiban untuk menafkahi dan memberikan hak-hak yang harus diperoleh anak.

² *Ibid.*, Hal.153.

³ Berita Metro, 2015, *Tiap Tahun Angka Perceraian Meningkat*, <http://m.berita-metro.co.id/jawa-timur/tiap-tahun-angka-perceraian-meningkat>.

⁴ Memo, 2016, *Salah Curhat Perceraian Meningkat*, <http://sidoarjo.memox.com/630/salah-curhat-perceraian-meningkat>.

¹ R Soetojo Prawidohamidjojo Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Press, Hal.18.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan dan secara umum telah diketahui oleh semua orang. Dalam realitanya setelah turunnya putusan perceraian, banyak orang tua laki-laki (ayah) dari anak yang dimilikinya tidak menghiraukan kewajibannya menafkahi, merawat, melindungi, dan mendidik anaknya yang belum dewasa. Berbagai alasan yang membuat seorang ayah lepas dari tanggung jawab terhadap anak yang dimilikinya, seperti bekerja merantau ke luar pulau, kawin lagi sehingga lebih mementingkan isteri dan keluarga barunya, hak anak di bebaskan pada mantan isteri karena menganggap bahwa mantan isteri mampu merawat dan membiayai anak yang ditinggalkannya, dan lain sebagainya. Kasus tersebut sering terjadi pada perceraian perkawinan usia muda. Tidak seharusnya kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian diserahkan sepenuhnya oleh mantan isterinya. Seorang ayah juga tidak lepas dari tanggungjawabnya untuk merawat dan menafkahi anak yang dimilikinya hingga dewasa. Anak juga membutuhkan perhatian, kasih sayang dari ayah kandung yang dimilikinya, agar kelak anak dewasa tidak terjadi perpecahan hubungan anak dengan ayah.

Melihat permasalahan yang demikian membuktikan bahwa hak-hak anak belum sepenuhnya tersalurkan dengan baik, baik dari orang tua, masyarakat ataupun pemerintah. Setelah memperhatikan fenomena diatas, menarik kiranya jika dijadikan sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul, **TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian di Sidoarjo).**

Latar belakang diatas menimbulkan permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian; (2) Bagaimana penyelesaian hukum jika orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anak setelah perceraian;

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian; (2) Untuk mengetahui penyelesaian hukum jika orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anak setelah perceraian.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.⁵ Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem hukum norma sebagai pusat kajiannya.⁶ Hasil suatu penelitian hukum normatif agar lebih baik nilainya atau untuk lebih tepatnya penelaahan dalam penelitian tersebut, peneliti perlu menggunakan pendekatan dalam setiap analisisnya.⁷ Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Orang Tua Setelah Perceraian

Hal yang perlu di perhatikan setelah terjadinya perceraian pada pasangan suami isteri adalah kehidupan anak-anak setelah terjadinya perceraian. Permasalahan yang timbul ketika seorang anak menghadapi perceraian kedua orang tuanya yaitu mengenai: hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh tempat tinggal, hak memperoleh kasih sayang, kesehatan jasmani maupun rohani, dan biaya pemeliharaan anak.

Perceraian tidak membuat luntarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Walaupun terjadinya perceraian dalam suatu rumah tangga, kedua orang tua tetap wajib melindungi, mendidik, memelihara anak yang dimilikinya. Sebagai orang tua, walaupun telah bercerai memberikan perawatan dan perhatian bagi anak yang dimiliki pada saat perkawinan sangat penting, karena sebagai anak juga membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Pasangan suami isteri yang telah bercerai dan memperlmasalahakan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut. Penjelasan tersebut sejalan dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan”. Ketika terjadi perceraian dalam suatu perkawinan, hendaklah diselesaikan dengan baik-baik mengenai tanggung

⁵ Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, MH, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Hal.153.

⁶ Ibid, hal,36.

⁷ *Op.cit.*, Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, MH, Hal.184.

jawab orang tua terhadap hak-hak anak agar tidak terjadi perselisihan antara ayah, ibu, maupun anak. Permasalahan setelah terjadinya perceraian terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh anak, dapat di selesaikan dengan kesepakatan kedua orang tua dan rencana-rencana keuangan yang harus direncanakan oleh kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian hal-hal yang dapat dilakukan kedua orang tua yaitu jika perkawinan putus karena perceraian, baik ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Selanjutnya ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa.

Mengenai tidak mampunya mantan suami terhadap pembiayaan hidup bagi anak, hendaknya di lakukan pembagian biaya penghidupan anak dengan mantan isteri. Untuk pembagian biaya yang dilakukan kedua orang tua meliputi seluruh kebutuhan hidup si anak, sehingga seluruh hak-hak anak dapat terjamin dengan baik dan anak dapat mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya menentukan biaya pendidikan untuk anak, sebaiknya diputuskan sesuai kesepakatan bersama. Meskipun mengacu pada hukum negara maupun agama, biaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab seorang ayah. Sebagai orang tua yang baik, walaupun terjadi perceraian dalam rumah tangga dapat membuat kesepakatan bersama untuk bisa saling mengawasi dan memelihara anak yang dilakukan oleh mantan suami dan mantan istri. Apabila salah satu orang tua yang tidak memegang hak asuh pada saat anak masih berusia *minderjarig*, sebaiknya meluangkan waktunya untuk bertemu dan memperdulikan keadaan anak. Orang tua yang memegang hak asuh, hendaklah tidak menghalangi anak untuk bertemu orang tua lain yang tidak memegang hak asuh. Sebagai orang tua yang baik, hendaklah tidak menunjukkan perselisihan dengan mantan pasangannya setelah terjadinya perceraian di depan anak. Karena hal tersebut dapat mengganggu psikologis anak. Penyelesaian tersebut dimaksudkan agar anak tetap mendapatkan hak-haknya dari orang tua dan dapat tumbuh kembang secara wajar. Selain itu, kesejahteraan anak juga dapat tercapai walaupun terjadinya suatu perceraian.

Sudah diatur ketika suami istri bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Termasuk ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anaknya tersebut, Bilamana seorang ayah dalam kenyataannya tidak bisa memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan memutuskan ibu juga ikut memikul biaya tersebut. Mengenai penjelasan ayah yang tidak dapat memberi

yaitu dalam hal ayah keadaannya tidak mampu. Negara juga menegaskan melalui Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 105 Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya setelah terjadinya perceraian suami dan isteri akan memberikan tanggung jawab hukum bagi hak-hak anak yang lahir dari pasangan suami dan isteri tersebut. Ketika perkawinan putus karena perceraian, maka masing-masing kedua orang tua harus tetap memperhatikan mengenai tumbuh dan kembangnya anak-anak yang dimiliki baik secara jasmani maupun rohani. Jika proses tersebut tidak benar-benar diperhatikan, maka dapat membahayakan bagi kelangsungan pendidikan dan kehidupan seorang anak ketika salah satu atau keduanya tidak memperdulikannya setelah perceraian.

Begitu juga yang tertera pada ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 51 ayat (2) yang biasa di sebut dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dimana setelah putusnya perkawinan seorang wanita juga ikut dalam hak dan tanggung jawab yang sama pada mantan suami yakni atas semua hal yang berhubungan dengan kepentingan anak-anaknya yang terbaik. Penjelasan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Kewajiban memberikan perhatian dan kasih sayang juga wajib di laksanakan oleh para orang tua, hal ini dimaksudkan agar anak tidak menjadi korban, walaupun terjadi perceraian antara suami istri. Kewajiban ayah dalam hal memberi nafkah kepada anak, selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum bisa untuk mandiri dan masih membutuhkan perhatian, kasih sayang dan kebutuhan hidupnya. Seorang anak yang menjadi korban perceraian, hidupnya tergantung pada adanya pihak yang bertanggung jawab dalam memberi jaminan nafkah untuk kelangsungan hidup anak tersebut. Apabila seorang ibu berkewajiban dalam pengasuhan anak dirumah, maka seorang ayah berkewajiban untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya selama dalam keadaan anak tersebut membutuhkan nafkah. Kewajiban seorang ayah dalam hal pemberian nafkah terhadap anak, dapat hilang apabila anak tersebut dapat menafkahi dirinya sendiri untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berbeda jika dalam hal memberi nafkah kepada anak-anaknya tetapi ternyata anak tersebut tidak lagi memerlukan harta yang diberikan oleh ayahnya yang menunggak, maka kewajiban nafkah ayah tersebut tidak perlu dilaksanakan karena anak tersebut mampu membiayai kehidupannya serta melengkapi kebutuhan tiap hari ketika ayahnya menunggak nafkah dan anak tersebut tidak kesulitan. Namun apabila sang anak tersebut tidak mempunyai biaya sendiri untuk melengkapi kebutuhannya kemudian sampai anak tersebut harus berhutang kepada orang lain, maka

hutang tersebut juga menjadi hutang bagi ayahnya yang tidak mampu membiayai anaknya.⁸ Baik setelah melakukan perceraian kedua orang tua juga masih melakukan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak, pencerdasan kognitif (*intellectual intelligence*), emosi (*emosionalintelligence*), dan spiritual (*spiritual intelligence*). Orang tua juga harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membeda-bedakan anak dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangannya dan menghargai potensi anak dengan mencerminkan sikap kasih dan sayang. Dengan demikian dimana orang tua ketika bercerai tetap melakukan hak dan kewajibannya dalam memberikan nafkah dan *hadhanah*, baik ayah maupun ibu yang kurang diuntungkan akibat sesuatu yang membebakan dalam pemenuhan *hadhanah*, maka sang ibu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama supaya pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memenuhi tugas tersebut.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan anak utamanya dalam hal pendidikan menjadi tanggungan ayah kandung anak tersebut, setelah ayah dan ibu dinyatakan bercerai dimuka pengadilan dan dapat dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan, pengadilan pun juga menentukan besaran biaya yang harus diberikan ayah kepada anak untuk kepentingan pendidikan anak pasca perceraian dari kedua orang tuanya. Banyaknya nominal yang diberikannya hakim kepada sang ayah juga melihat dari faktor finansial sang ayah serta melihat dari beban sang ayah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Berdasarkan pertimbangan hakim, namun apabila ternyata kemampuan finansial ayah tersebut lemah bahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri susah, maka dapat disimpangi dengan memberikan sang ibu sebagian tanggungan untuk membantu membiayai pendidikan sang anak. Jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali.⁹

Ketika orang tua yang telah melakukan suatu perceraian yang telah diputus oleh pengadilan serta hak asuh dari anak anaknya tersebut sampai anak tersebut telah mumayyiz atau sudah mencapai umur 18 tahun, maka si anak tersebut untuk berhak memilih mendapatkan *hadhanah* dari ayahnya atau ibunya. Bilamana telah terjadi perceraian diantara mereka melakukan perselisihan mengenai hak *hadhanah* tersebut dan nafkah anak, dengan mengingat kemampuan ayahnya dalam menetapkan jumlah biaya untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya.

Disamping kewajibannya memberikan nafkah atau membiayai pendidikannya hingga anaknya tersebut dewasa, ayah juga berkewajiban ikut mendidik, melindungi anaknya dengan penuh kasih dan cinta. Sehingga ayah juga berperan serta dalam hidup kembang si anak, supaya tidak terjadi penyelewengan moral pada si anak. sebagai orang tua yang peduli dengan kenyamanan hidup seorang anak, seharusnya pembiayaan atas seluruh kebutuhan hidup serta pendidikan anak merupakan kewajiban ayah setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika ayah dalam kenyataannya tidak dapat menjalankan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut andil untuk memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak.¹⁰

Jika seorang ayah setelah perceraian dan mencari pekerjaan jauh seperti yang dikatakan dalam permasalahan sebelumnya, seharusnya dia harus menyadari bahwa pada saat perkawinan telah dikaruniahi seorang anak dan memiliki tanggung jawab terhadap anak yang dimilikinya. Maka seorang ayah tersebut harus memperhatikan anaknya dan membiayai hidup anak tersebut, walaupun pekerjaan yang di lakukan saat ini berjauhan dengan anak. Kemajuan jaman tidak menjadi halangan terhadap permasalahan tersebut, banyak bank-bank yang di dirikan di Indonesia. Adanya bank-bank di Indonesia menjadi jembatan untuk tercapainya tanggung jawab orang tua terhadap anak untuk membiayai. Orang tua yang memperlmasalahkan tidak dapat tercapainya biaya hidup anak karena bekerja jauh, dapat melakukan pengiriman biaya hidup anak melalui bank. Dengan membuat rekening untuk anak pada bank, dan mengirimkan uang untuk biaya hidup anak melalui rekening tersebut.

Perceraian dalam suatu hubungan rumah tangga, tidak membuat status anak dan orang tua berubah. Orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhannya baik fisik maupun moral dan akedemik sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri, dan sebagai anak tetap berkewajiban menghargai dan menghormati kedua orang tuanya. Hak untuk memelihara merupakan bentuk pemenuhan secara fisik, anak-anak juga harus mendapatkan pendidikan secara moral agar berkembang dengan baik. Kedua orang tua dapat berperan sebagai penjaga kehidupan anak-anak mereka. Peran yang diterima orang tua kepada anaknya berupa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang dalam kehidupannya seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang merupakan kebutuhan pokok dari setiap

⁸ Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, cet-2 Kencana, Jakarta*, Hal.157.

⁹ Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal.191.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, Hal.176.

manusia, atau selebihnya dapat memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan pokok tersebut. Sedangkan pendidikan sebagai salah satu hak yang diterima oleh anak merupakan pemenuhan kebutuhan rohani, membentuk mental juga meningkatkan intelegensi sang anak, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan kejiwaan si anak.

Pendidikan dan pemeliharaan harus benar-benar diperhatikan, mendapatkan perhatian lebih oleh kedua orang tua si anak, walaupun disaat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan mengenai hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka. Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat dalam bab X mulai Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan hukum islam memiliki kesamaan dalam hal tanggungjawab terhadap anak untuk mendidik serta memelihara anak dilaksanakan bersama-sama oleh ayah dan ibu.

Pengertian yang telah dijelaskan diatas, bahwa walaupun perkawinan orang tua telah dinyatakan putus akibat perceraian namun kewajiban untuk mendidik serta memelihara anak tidak ikut terputus dan masih wajib dijalankan oleh ayah maupun ibu, hal ini semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Seorang isteri tergolong orang mampu dan setelah perceraian memegang hak asuh anak, bukan berarti mantan suami dapat lepas tanggung jawab terhadap anak yang dimiliki pada saat perkawinan. Ayah juga tetap berkewajiban menafkahi, merawat dan mendidik anak walaupun mantan isterinya tergolong orang mampu. Begitu pula ketika anak dalam kekuasaan perwalian orang tua pun tidak akan putus dari kewajibannya terhadap anak dan diharapkan tetap beritikad baik, jika kewajiban terhadap anak tidak dipenuhi oleh orang tua maka kekuasaan perwalian dapat dicabut namun orang tua tetap harus membiayai kehidupan sang anak untuk pemenuhan seluruh kebutuhannya.

Agar perceraian antara keduanya (suami dan isteri) tidak mengganggu kehidupan anak, hal dasar yang harus dilakukan orang tua guna meyakinkan anak-anaknya untuk beradaptasi secara sehat terhadap perceraian itu, antara lain yaitu Tetap melibatkan diri, penelitian memperhatikan bahwa anak-anak akan berada pada puncak prestasinya apabila mereka memiliki kontak yang aktif dengan kedua orang tuanya. Hindari konflik di hadapan anak-anak, riset menunjukkan bahwa faktor penting

yang turut mempengaruhi penyesuaian diri anak-anak terhadap perceraian ayah-ibunya adalah jumlah konflik yang berkelanjutan antara kedua orang tuanya sesuai perceraian, khususnya konflik ketika si anak terperangkap di tengah-tengah. Cara sehat guna membantu anak seusia perceraian adalah mengurangi tingkat konflik dan membuat upaya aktif untuk menjaga agar anak-anak jangan sampai dilibatkan dalam konflik. Berbicara dengan anak-anak, dengan berkomunikasi secara tulus dengan anak, mendengarkan rasa takut dan kekhawatiran anak, dan mengajarkan kepada anak bagaimana caranya mengatasi pengalaman anak, dapat membantu anak untuk menyiapkan diri. Ini penting bagi semua orang tua yang sedang menjalani proses perceraian.¹¹ Hal tersebut sangat berpengaruh pada perlakuan anak terhadap orang tua. Jika hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh para orang tua yang telah bercerai, maka akan berdampak pada kelakuan anak terhadap orang tua. Anak akan berfikir dan berkelakuan negatif terhadap orang tua yang tidak memberikan perawatan dan kasih sayang padanya.

Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Terhadap Anak Setelah Perceraian

Selanjutnya yaitu akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian. Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak tersebut. Akibatnya rawan sekali kelalalian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.

Akibat tidak tersampainya kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian, atau lalainya orang tua dalam hal memenuhi hak-hak yang di dapat oleh anak setelah perceraian maka dapat dilakukan atau dapat diupayakan pengajuan Tuntutan kepada pengadilan. Mengenai permasalahan kewajiban orang tua terhadap anak adalah permasalahan hukum perdata. Permasalahan hukum perdata, apabila tidak melapor tidak akan di tindaklanjuti permasalahan tersebut. Seseorang yang mendapatkan masalah yang mengandung unsur perdata, dapat memohon kepada pengadilan setempat yang berdomisili tempat tinggalnya. Untuk mengenai permasalahan tanggung

¹¹ Philip M.Stahl., 2004, *Menjadi Orang Tua Setelah Perceraian*, Jakarta, Grasindo, Hal.19.

jawab orang tua terhadap anak, tergantung pada hukum yang dikehendaki pemohon untuk penyelesaian kasus tersebut. Jika pemohon beragama Islam, kebanyakan menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan untuk penyelesaian permasalahannya, maka pemohon dapat menggunakan penyelesaiannya dengan Pengadilan Agama.¹² Apabila pemohon ingin menggunakan peraturan KUHPer, maka pemohon dapat menggunakan penyelesaiannya dengan Pengadilan Negeri. Setelah dilakukannya sidang dan turunnya putusan dari ketua majelis hakim, pihak termohon akan melaksanakan kewajibannya. Apabila setelah putusan pengadilan, pihak termohon masih tetap saja tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang di putus dalam keputusan persidangan, maka selanjutnya dapat dilakukan permohonan eksekusi terhadap pihak termohon. Pihak pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Mengingat bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan yang tetap dan mengikat, putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Yaitu kekuatan dimana putusan pengadilan mengenai kewajiban terhadap anak dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara apabila: a) pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan pengadilan, b) Atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan. Maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan terkait.¹³

Selanjutnya Ketua Pengadilan akan menerbitkan penetapan aanmaning (peringatan terhadap penggugat), yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang, dalam sidang aanmaning tersebut. Ketua Pengadilan akan menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan putusan. Jika dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan menerbitkan perintah eksekusi. Setelah mengajukan eksekusi, agar termohon tidak menyalahgunakan kuasa asuh anak, maka selanjutnya dilakukan pencabutan kuasa asuh. Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus

keatasdan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: a) Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya; b) Ia berkelakuan buruk sekali.”

Apabila kekuasaan orang tua dicabut, orang tua tetap masih berkewajibannya dalam melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya,¹⁴ hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa orak tua telah bebas dari kekuasaannya terhadap anak kandungnya namun tidak bebas dari kewajiban untuk memelihara anak kandungnya.

Penjelasan tersebut yaitu upaya untuk orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak. Berbeda dengan orang tua yang tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kepentingan-kepentingan dasar anak-anaknya, akan di bebaskan dari kekuasaan orang tua. Mengenai istilah pembebasan kekuasaan orang tua tidak ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pembebasan kekuasaan orang tua diatur secara eksplisit dalam KUHPer, sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 319 KUHPer. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai pencabutan kekuasaan orang tua saja.

PENUTUP

Kesimpulan

Suatu perceraian dalam hubungan rumah tangga tidak mengakibatkan hilangnya atau hapusnya kewajiban orang tua terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh anaknya, kewajiban orang tua terhadap anak yang dimiliki pada saat perkawinan tetap sama dan tidak berubah sedikit pun, sebagai orang tua tetap harus menjalankan kewajibannya dalam hal memberikan pendidikan, memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, serta kewajiban orang tua lainnya yang mendukung kehidupan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya suatu perceraian belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik. Permasalahannya adalah kurangnya kesadaran diri orang tua terhadap tanggung jawabnya untuk kehidupan anak-anaknya setelah bercerai. Salah satu orang tua yang lepas tanggung jawab terhadap anak yang dimiliki dapat proses dan di tindaklanjuti di pengadilan sesuai domisili tempat tinggalnya. Terjadi perselisihan mengenai tanggung jawab terhadap anak setelah terjadinya perceraian, pengadilan memberi keputusannya. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu mengajukan tuntutan kepada pengadilan

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

mengenai permasalahan kewajiban orang tua terhadap anak. Setelah pengajuan tuntutan, akan di proses permasalahan tersebut hingga turunlah putusan mengenai orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak. Jika turunnya putusan tidak membuat termohon menjadi jerah, pihak pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi. Selanjutnya hakim melakukan pencabutan kuasa terhadap pihak termohon yang tidak bertanggung jawab terhadap anak setelah terjadinya perceraian.

Saran

Bagi pasangan suami isteri yang berumah tangga, apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin tanpa harus berujung perceraian. Karena apabila perceraian telah terlaksana, akan menimbulkan dampak negatif bagi para pihak dan anak-anak yang di dapat pada perkawinan tersebut.

Bagi pasangan yang telah melakukan perceraian, diharapkan untuk memikirkan dampak psikologis yang di terima oleh anak-anaknya. Dan diharapkan kedepannya untuk memberikan perawatan dengan baik dan benar terhadap anak-anak mereka yang di tinggal cerai agar tidak mengganggu tumbuh kembang anak kedepannya.

Bagi masyarakat, perlu dilakukan pemahaman mengenai hukum perkawinan, perceraian, terutama kewajiban orang tua terhadap anak pada saat terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, 2009, Psikologi Sosial, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ali, Zainuddin, 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
- Aoesilo, A.L.S, 1985, Pengaruh Sikap Orang Tua Terhadap Anak, Peranan Keluarga Memandu Anak, Jakarta, Rajawali.
- Effendi, Satria, 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, cet-2, Kencana, Jakarta.
- Fajar, Mukti ND. Yulianto Achmad, MH, 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar.
- Gosita Arif, 1984, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Fuady, Munir, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, cet.1, Bandung Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman, 1992, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia.
- Hasbullah, 2001, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Maunah Binti, 2009, Ilmu Pendidikan, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana.
- Munardji, 2004, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, PT Bina Ilmu.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta.
- Prawirohamidjojo, R Soetojo Marthalena Pohan, 2008, Hukum Orang dan Keluarga, Airlangga University Press.
- _____, 2012, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press.
- Rofiq Ahmad, 1998, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers.
- Saifullah, 1999, Problematika Anak dan Solusinya (Pendekatan Sadduzzara'i), Artikel Jurnal Mimbar hukum, Jakarta.
- Soekamto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press.
- Stahl, Philip M, 2004, Menjadi Orang Tua Setelah Perceraian, Grasindo, Jakarta.
- Sudarsono, 1994, Hukum Perkawinan Nasional, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Waskito, A. A, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Selatan.
- Wulansari, C. Dewi, Hukum Adat Indonesia, Bandung, Refika Aditama.
- Yafie, Ali, 1994, Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah, Bandung, cet.Ke-II, Mizan.
- Yusuf Nursyamsiyah, 1999, Ilmu Pendidikan, Bandung, PT. Ilmu Perkasa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam





UNESA

Universitas Negeri Surabaya